



PERAN ISTRI YANG BERWIRAUSAHA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA KAMPUNG REMPAK KABUPATEN SIAK, RIAU

Muamar Khadafi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : mda912@gmail.com Muhammad@unhasyi.ac.id

Abstract Islamic law on the formation of a harmonious family in the marriage of an entrepreneur wife. The author will explain how the marriage of an entrepreneur wife couple, how Islamic law views their marriage and the formation of a harmonious family. This research is a qualitative field research. The author in obtaining data uses three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations. The results of this study indicate that the involvement of wives in entrepreneurship effectively contributes to improving the family economy and, in turn, strengthens household harmony. A wife who is intelligent, adaptive, proactive in the economy, and maintains a domestic role and good communication, has proven to be a strong foundation for a harmonious, loving, and compassionate family. In addition, this study also reviews the first two Islamic legal reviews regarding women working outside the home. The first view, which is stricter, limits the role of women to the domestic sector, considering working outside the home to be contrary to nature. While the second view, which is looser, allows women to work in fields that are in accordance with the nature of women, although they still consider staying at home to be more important. Overall, this analysis highlights the dynamics and evolution of understanding of women's roles in society. Despite traditional interpretations, modern social needs and realities have encouraged flexibility, while still considering religious values and limitations

Keywords: Islamic Law, Marriage, Sakinah Family, Entrepreneurship

Abstrak Hukum Islam terhadap pembentukan keluarga sakinah pada perkawinan Istri yang berwirausaha. Penulis akan memaparkan bagaimana perkawinan pasangan Istri yang berwirausaha, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinannya dan pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penulis dalam memperoleh data menggunakan tiga tehnik pengambilan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan tehnik analisis data berupa penafsiran-penafsiran objektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam berwirausaha secara efektif berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan, pada gilirannya, mempererat keharmonisan rumah tangga. Istri yang cerdas, adaptif, proaktif dalam perekonomian, serta tetap menjaga peran domestik dan komunikasi yang baik, terbukti menjadi fondasi kuat bagi keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*. Selain itu, penelitian ini juga mengulas dua tinjauan hukum islam pertama mengenai wanita bekerja di luar rumah. Pandangan pertama, yang lebih ketat, membatasi peran wanita pada sektor domestik, menganggap bekerja di luar rumah bertentangan dengan kodrat. Sementara pandangan kedua, yang lebih longgar, memperbolehkan wanita bekerja di bidang yang sesuai dengan fitrah kewanitaannya, meskipun tetap menganggap tinggal di rumah lebih utama. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti dinamika dan evolusi pemahaman tentang peran wanita dalam masyarakat. Terlepas dari interpretasi tradisional, kebutuhan dan realitas sosial modern telah mendorong fleksibilitas, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan batasan agama

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Keluarga Sakinah, Berwirausaha

PENDAHULUAN

Pada umumnya seorang suami bertindak sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga berperan sebagai pasangan istri, menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka, selalu memiliki waktu untuk berbincang dan bersantai dengan istrinya. Sebagai seorang suami, juga harus berperan dalam melindungi atau membimbing istri agar selalu berada di jalan yang benar. Suami tidak hanya menjadi pasangan yang baik bagi istrinya, tetapi juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengasuh anak untuk bermain atau bersantai, dan menyediakan waktu luang yang berharga bagi anak-anak di sela-sela kesibukan suami mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pendamping tetap suami dan sebagai ibu yang rela menjaga dan membimbing anak-anaknya. Dan juga menjadi pasangan atau partner yang baik serta menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri bisa diajak berdiskusi tentang masalah yang muncul dan juga membicarakan berbagai hal yang mudah. Istri sebagai motivator dan penyemangat bagi kemajuan profesional suaminya.¹

Pada zaman seperti sekarang ini, peran wanita (istri) sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodratnya sebagai wanita yaitu sebagai seorang istri atau seorang ibu yang hanya mengerjakan urusan rumah tangga saja, namun telah berkembang sehingga wanita telah berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Di mana perekonomian semakin meninggi sehingga kebutuhan keluarga juga semakin meningkat, jika mengandalkan pendapatan suami saja tentunya tidak cukup. Sehingga para istri ikut serta untuk bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan ikut sertanya istri bekerja untuk membantu suami, beban yang di emban suami menjadi berkurang dan lebih ringan. Tentu ada sisi negatifnya ketika istri bekerja, ketika tidak betul-betul di pertimbangkan. Kesibukan istri bekerja atau berkarier akan membawa konsekuensi waktunya untuk keluarga akan semakin berkurang. Dengan begitu akan berdampak pula dengan persoalan yang lain seperti kasih sayang terhadap anak akan berkurang.² Anak menjadi liar atau bandel, nakal

¹ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “ *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa* ” , Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, 72-73.

² Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.

karena kurang perhatian orangtua, pendidikan anak terlantarkan. Lebih parah lagi apabila istri sibuk dengan kariernya, maka dikhawatirkan terjerumusny anak-anak kepada hal negatif karena kurangnya perhatian orangtua.

Persoalan pembentukan keluarga sakinah merupakan tugas bagi pasangan suami dan istri, adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Suami. Suami memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga dengan istri yang memiliki hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga. pasangan istri yang bekerja (berwirausaha) dengan istri yang tidak bekerja tentu berbeda cara menerapkan pembentukan keluarga sakinah, khususnya di Desa Kampung Rempak Kabupaten Siak. Di Desa tersebut hampir semuanya istri berwirausaha, sebagian yang lainnya di instansi dan pertanian. Secara umum pandangan masyarakat bahwa tugas suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga. Fenomena perempuan menjadi wanita karir sekarang ini telah menjadi hal populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi ada juga masyarakat yang menganut budaya patriarki.

Menurut pandangan agama Islam, perempuan atau istri tidak dilarang untuk ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika kebutuhan keluarga semakin kompleks, kebutuhan ekonomi tentu akan meningkat. Jika keluarga hanya mengandalkan pendapatan suami yang rendah, tentu mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Hal ini berdampak ada meningkatnya jumlah perempuan atau istri yang bekerja untuk mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pendapat dari pada *fuqaha'* yang dijadikan acuan tentang boleh tidaknya seorang istri membantu suami mencari nafkah terutama dalam kondisi darurat. Para fuqaha menekankan pentingnya niat yang benar dan upaya untuk menjaga kesetaraan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan.³ Melihat fenomena penjelasan diatas, di Desa Kampung Rempak istri yang berwirausaha dengan berbagai macam usaha, di antaranya usaha toko kelontong, rumah makan dan lainnya. Sehingga waktu buat keluarga hanya sedikit sehingga waktu istri sebagai ibu rumah tangga sering terabaikan dikarenakan suatu pekerjaan, Seperti menjaga anak dan merawat anak dan sebagainya. Maka muncul pertanyaan bagaimana

³ Zahrotul Oktaviani, Muhammad Hafil, "Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam republika. CO.ID Jakarta" <https://islamdigest.republika.co.id/berita/q8cob2430/wanita-bekerja- dalam-pandangan-islam>, Diakses 11 Juni 2025.

peran istri yang berwirausaha untuk mewujudkan keluarga sakinah dan upaya apa yang istri lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah

KAJIAN TEORITIS

1. Tahun 2021 Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Monika Veronika dan Afdal Afdal mahasiswa dari Universitas Negeri Padang yang berjudul “Analisis Kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang bekerja”.
2. Tahun 2022 Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Lailiyatur Rohmah, Khoirul Asyfiyak dan Faridatus sa’adah mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Malang yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Beda Budaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”.
3. Tahun 2021 Skripsi yang disusun oleh Retnoningsih mahasiswi Istitut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Dengan Istri Pekerja Pabrik (Studi Kasus Di Dukuh Randu Desa Boto Lambat Kandeman Batang).
4. Tahun 2022 skripsi yang disusun oleh Muahammad Rifqi Nidhomun Ni’am mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang berjudul “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogosari Wetan Kota Seamarang)
5. Tahun 2023 skripsi yang disusun oleh Zuyyin Husnaini mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berjudul “Beban Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Dusun Gondang Tengah Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam mengambil data adalah metode Penelitian lapangan (Field Research), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan atau dapat diartikan yakni metode penelitian dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai Analisa dan pengujian Kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.⁴ Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek data untuk menjalankan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

⁴ Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif cet ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021). 60

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Yang Dilakukan Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dengan Berwirausaha Di Desa Kampung Rempak Kabupaten Siak

Agar keluarga yang terbangun dapat menjadi keluarga sakinah masing-masing anggota harus memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, dalam hal ini di Desa Kampung Rempak Kabupaten Siak istri memiliki peran ganda dalam keluarga dimana istri dituntut keadaan menjadi seorang isteri yang mencari nafkah dan juga harus menjadi seorang ibu. Adapun dalam hal-hal lain yang sifatnya relatif dan bisa dibincangkan bersama, isteri seharusnya selalu meminta pendapat suami setiap akan membuat keputusan dan langkah dalam hidupnya, semisal terkait dengan pekerjaan, karir, keluarga, pendidikan anak dan lain sebagainya baik suami maupun isteri sama-sama menyuarakan pendapatnya sehingga keputusan yang diambil dapat tidak merugikan pihak manapun.

Di dalam terjalannya sebuah keluarga yang sakinah pastilah terdapat isteri yang hebat karena yang memegang pondasi rumah tangga adalah sang isteri, sesulit apapun, serumit apapun keluarganya jika sang istri paham dan cerdas maka masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan mudah. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan berkenaan dengan peran yang dilakukan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan wawancara terhadap ibu Selvi yeli, beliau mengatakan menuju keluarga sakinah tidaklah mudah. di setiap rumah tangga tidak ada jalan yang mulus pasti ada pertikaian dalam rumah tangga. Peran yang ibu Selvi lakukan sebagai seorang istri untuk menuju keluarga sakinah adalah salah satunya beliau memiliki usaha katering, lanjut ibu selvi mengatakan setidaknya beliau bisa membantu perekonomian untuk keluarga. Memang tidak cukup dengan punya usaha tersebut untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, ibu selvi juga harus bisa melayani suami dengan sebaik mungkin. Menurut ibu selvi apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, kuncinya menjaga komunikasi yang paling utama.

Selanjutnya wawancara terhadap Ibu Lina. Membangun keluarga sakinah butuh waktu yang panjang, sebagai seorang istri ibu lina benar benar faham apa yang diinginkan suami. Pun ibu lina tidak banyak menuntut berapa pun rezeki yang suami punya saya syukuri, makanya sebagai seorang istri saya tidak tinggal diam

sekiranya saya mampu untuk membantu ya saya bantu terkhusus membantu suami mencari nafkah dengan membuat usaha warung makan. Meskipun hasil yang di dapat buk lina tidak terlalu banyak, namun hal itu terbukti dapat membentuk keluarga sakinah.

Selanjutnya wawancara terhadap ibu Atika. Ibu Atika mengatakan untuk peran yang saya lakukan terus belajar bagaimana caranya agar rumah tangga saya tetap utuh walaupun sedikit banyaknya ada percekcoan ntah itu kesalahan fahaman dan yang lainnya. Menurut saya yang dikatakan keluarga sakinah itu dapat terwujud dengan istri membantu suami dalam mencari nafkah. Terbukti ketika buk atika memulai usahanya yang berupa toko plastik rumah tangga ibu atika terjalin semakin harmonis, yang mana hal itu berdampak terhadap rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah

Dapat disimpulkan bahwa peran istri dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan berwirausaha terlihat efektif. Terbukti dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan di Desa Kampung Rempak Kabupaten siak. Disisi lain Istri yang memiliki kemampuan untuk membantu perekonomian keluarga, melayani suami dengan baik, menjaga komunikasi, menerima dan menghargai, ternyata dapat menjadikan keluarga yang sakinah

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang berwirausaha

Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.⁵

Sesuai dengan hadis Nabi Saw berikut ini:

⁵ Naqiyah Mukhtar, *"Tela'ah terhadap Perempuan"*, 164.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَنْبِهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. (رواه الترمذي)

Artinya :”Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah Saw melaknat kaumwanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita”. (H.R. al-Tirmidzi).⁶

Larangan di sini bukanlah keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

Menurut Qasim Âmîn, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahili merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak lagi menjadi trend dan cara dalam mencari penghidupan.⁷ Alasan mengapa para wanita harus ikut bekerja, karena pada setiap negara banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, ataupun wanita yang telah bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi

⁶ Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab: *al-Adab*, Bab: *al-Musyabbihat Bi al-Rijal Min al-Nisa*, Juz. III, 531.

⁷ Qosim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir : Mathba'ah al-Sya,b, 1900), 86-88

tidak memiliki anak. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah para wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah.⁸

Husein Syahatah menyebtukan syarat-syarat bagi wanita karir :⁹

a) Izin Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari`at (tasyrî`) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri.

b) sesuai tuntunan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya. Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

c) tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduaannya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya *khalwat*, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri suami) ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan.

Dari hasil yang diperoleh, tanggapan istri yang berwirausaha mengenai pemahaman atau wawasan tentang hukum Islam dan mewujudkan, kebanyakan

⁸ Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, 94.

dari mereka sudah menerapkan secara prakteknya walaupun tidak secara utuh. Menurut penelitian yang dilakukan penulis tidak kesulitan saat penulis mewawancarai walaupun jawaban mengenai hukum Islam tidak sedetail-detailnya. Berhubung latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda.

Berdasarkan wawancara terhadap ibu Selvi yeli beliau mengatakan, saya tidak tau pasti apakah dalam Islam boleh apa tidaknya seorang istri bekerja, tapi yang jelas saya bekerja atas izin suami saya dengan niat salinnng membantu perekonomian keluarga, ketika waktunya saya bekerja ya bekerja saya fokus sama pekerjaan saya, ketika waktunya selesai ya selesai.

Selanjutnya wawancara terhadap ibu Lina, beliau berpendapat saya sendiri kurang faham apakah Islam itu memberi kelonggaran untuk seorang istri bekerja. Tetapi usaha kedai nasi yang saya buka ini tidak diluar rumah dan saya ada karyawan satu perempuan, dialah yang bagian menjaga sedangkan saya bagian masaknyanya atas kesepakatan saya dan suami.

Selanjutnya wawancara terhadap ibu Atika. Beliau mengatakan saya tidak tahu apakah dalam Islam seorang istri boleh bekerja apa tidak. Usaha yang saya miliki ini memang diluar rumah tetapi saya tidak semata-merta buka usaha diluar rumah begitu saja, tetap atas kesepakatan saya dengan suami. Sebagai seorang istri saya tau batasan-batasan apa saja ketika saya berada di toko, contohnya ketika saya ditoko saya ditemani karyawan perempuan dan beberapa karyawan laki-laki. Sebagai seorang istri saya menjaga pandangan dan berkomunikasi ala kadarnya apabila diperlukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para istri yang berwirausaha di Desa kampung Rempak memiliki pemahaman yang terbatas tentang hukum Islam, namun mereka berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengutamakan kesepakatan dengan suami, menghormati batasan sebagai seorang istri, dan mengutamakan niat baik dalam bekerja.

KESIMPULAN

1. Bahwa peran istri sangat krusial dalam membangun keluarga sakinah, terutama di Desa Kampung Rempak, Kabupaten Siak, di mana banyak istri memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga. Kunci utama dalam mencapai keluarga

⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, 144.

sakinah adalah pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing anggota keluarga. Studi kasus melalui wawancara dengan ibu rumah tangga di Desa Kampung Rempak Kabupaten Siak menunjukkan bahwa istri yang berwirausaha (memiliki usaha katering, warung makan, atau toko plastik) dapat secara efektif berkontribusi pada perekonomian keluarga. Kontribusi finansial ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan, tetapi juga terbukti mempererat keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, istri yang cerdas, mampu beradaptasi dengan kondisi, dan proaktif dalam membantu perekonomian keluarga, sembari tetap menjalankan peran domestik dan menjaga komunikasi, dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Pandangan utama mengenai wanita bekerja di luar rumah, menyoroti pergeseran perspektif dan relevansi konteks zaman. Pandangan pertama, yang lebih ketat, berpegang pada keyakinan bahwa peran wanita secara alami adalah dalam sektor domestik: menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengurus rumah tangga. Bekerja di luar rumah dianggap bertentangan dengan kodrat yang telah ditentukan Tuhan. Pandangan kedua, yang lebih longgar, memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah asalkan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, dan perdagangan. Namun, jenis pekerjaan di luar ranah ini dianggap menyerupai pria dan dilaknat Allah, merujuk pada hadis Nabi Saw. Meskipun demikian, pandangan ini tetap menganggap wanita tinggal di rumah sebagai pilihan yang lebih utama karena alasan fisik dan sifat kelembutan wanita. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan adanya dinamika dan evolusi pemahaman tentang peran wanita dalam masyarakat. Meskipun ada pandangan yang berakar pada interpretasi tradisional, kebutuhan dan realitas sosial modern telah membuka ruang bagi fleksibilitas, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan batasan agama

SARAN-SARAN

1. Untuk para wanita yang sedang menjalankan peran ganda yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi wanita karir, maka hendaknya mereka tidak melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, yakni untuk memenuhi hak suami dan anaknya.

2. Untuk para wanita yang kelak akan menjadi seorang istri, saat sebelum menikah hendaknya dipikirkan secara matang dan dengan berbagai pertimbangan apabila memiliki keinginan untuk menjalani peran ganda ketika hidup berumah tangga yakni sebagai istri dan wanita karir. Karena nantinya ketika sudah berkeluarga maka para wanita ini harus siap melaksanakan tugas utamanya sebagai seorang istri sekaligus wanita yang berkarir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū 'Īsā Muhammad bin 'Īsā al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab: *al-Adab, Bab: al-Musyabbihat Bi al-Rijal Min al-Nisa*, Juz. III, 53
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “ *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa* ”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, 72-73.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, 144
- Naqiyah Mukhtar, “*Tela'ah terhadap Perempuan*”, 164.
- Qosim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Mesir : Mathba'ah al-Sya,b, 1900), 86-88
- Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 48.
- Zahrotul Oktaviani, Muhammad Hafil, “*Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam* republika. *CO.ID Jakarta*”
<https://islamdigest.republika.co.id/berita/q8cob2430/wanita-bekerja-dalam-pandangan-islam>, Diakses 11 Juni 2025.
- Zuchri Abdussomad, *Metode Penelitian Kualitatif cet ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021). 60